BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 263 / 2026

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN DUSUN UTARA KABUPATEN BARITO SELATAN MASA JABATAN TAHUN 2020-2026

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Masa Jabatan Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Utara Periode 2020-2026 berakhir pada tanggal 15 November 2026;

b. bahwa memperhatikan permohonan Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan untuk memperpanjang Masa Jabatan Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2020-2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;

c. bahwa berdasarkan Surat Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 011/DAD-KTG/II/2026 tanggal 17 Februari 2026 perihal Masa Jabatan Damang Kepala Damang Kepala Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Nomor 12/DAD-BARSEL/Rekom-DKA/IV/2026 tanggal 28 April 2026 perihal perpanjangan Masa Jabatan Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perpanjangan Masa Jabatan Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan 2020-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Penggantu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan;
6. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Damang Kepala Adat di Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Saudara DANGSIONO sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan 2020-2026.

KEDUA : Kepada Damang Kepala Adat sebagaimana pada Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarannya ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan pada Program Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2026 dan berakhir sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 21 Oktober 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
   Up. Kepala Biro Kesra
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
   Up. (1) Kepala Bagian Hukum
   (2) Kepala Bagian Kesra
3. Camat Dusun Utara di Pendang
4. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan di Buntok
5. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Dusun Utara di Pendang
6. Yang bersangkutan